



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 466 / 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/388/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan susunan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/388/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

1 2 1 1

6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/388/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 45/388/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/388/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Pasal ...

1. 14 |

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 17 Februari 2023 M
26 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/466 /2023
TANGGAL : 17 Februari 2023 M
26 Rajab 1444 H

SUSUNAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang (Muhammad Syukri)	Sekretaris	
6.	Kabid. Akuntansi pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Pengolah Data pada BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang (Irwansyah, A. Md)	Anggota	
8.	Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tamiang (Ramza Gunawan, SH., MH)	Anggota	
9.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang 1. dr. Muhammad Nur Fajri 2. Nurhayani, S. Pd I 3. Naimah 4. Muharraman	Anggota	4 (Empat) Orang
10.	Tenaga PDPK Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang 1. Nurherawati 2. Sri Nopianti	Petugas Administrasi	2 Orang
11.	Tenaga PDPK Bagian Adm. Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang (Sri Mastuti.S.Pd.I)	Operator Komputer	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN